



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang di dalam usaha mengejar kesejahteraan baik kesejahteraan jasmani maupun rohani mulai memikirkan risiko yang mungkin akan terjadi dalam perjalanan hidupnya, baik risiko datangnya dari unsur ketidaksengajaan maupun dari unsur kecerobohan dari manusia itu sendiri. Manusia tidak ingin menderita kerugian dan ia selalu berusaha mencegahnya, ataupun setidaknya mengalihkan risiko yang akan mungkin akan dihadapinya.

Usaha mengalihkan risiko itu baru dirasakan sasarannya setelah tujuan mengalihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata Asuransi.

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian tersebut menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi, ingin mengganti ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian financial menjadi kepastian finansial, semua ketidakpastian inilah yang disebut risiko. Dengan adanya perjanjian pertanggungan ini orang dapat sedikit lega terhadap risiko yang mungkin terjadi atas kesehatannya. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko ini maka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung.

Pada umumnya dilihat dari sudut asuransi, setiap peristiwa yang tidak sengaja, yang dapat membawa kerugian pada kekayaan kita, adalah *bahaya atau risiko*. *Risiko*, seperti biasa dalam bahasa sehari-hari, adalah kemungkinan akan rugi. Bahaya atau risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan tidak tentu, suatu keadaan terancam oleh peristiwa yang demikian. Maka dengan bahaya atau risiko ditunjukkan peristiwa itu sendiri. Asuransi menanggung akibat finansial dari terjadinya peristiwa yang tidak tentu.

Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani kewajiban kepada tertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting dibutuhkan untuk jalannya perusahaan pertanggungan yang sehat yang menetapkan jumlah premi adalah penanggung berdasarkan perhitungan kemungkinan dan statistik. Di dalam praktek pengetahuan mengenai hal tersebut sudah berkembang sebagai pengetahuan tersendiri yang dikenal dengan pengetahuan aktuarial dan orang-orang memiliki pengetahuan tersebut dinamakan aktuaris.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Pematang Siantar merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa asuransi jiwa yang pertama didirikan di Indonesia. Salah satu produk yang ditawarkan perusahaan ini adalah asuransi kesehatan. Pemegang polis berkewajiban membayar premi sebesar yang tercantum dalam polis dan waktu pembayaran bulan atau tahun sesuai kesepakatan pada awal penerbitan polis, sedangkan pemegang polis berhak mendapatkan pertanggungan berupa penggantian biaya